

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “ Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah”. Menurut Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa “prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulismenulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur.” Pendapat Ida Nuraida tersebut jika dipahami, bahwa prosedur adalah suatu cara, dimana pembuatan cara tersebut dipersiapkan untuk jangka waktu mendatang dan bisa jadi akan digunakan secara terus menerus jika cara tersebut dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Suatu cara di atas berisikan aturan atau pedoman untuk melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja tetap yang telah ditentukan.

Dalam melakukan suatu kegiatan, organisasi atau instansi memerlukan pedoman untuk mengatur dan mengontrol

2.1.2 Tinjauan Mengenai Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Djajaningrat (2014:47) Pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu.

Menurut Soemarso (2007:86) Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

Menurut Andriani (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Seligman (2009:1) Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk

kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus *conferred*.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) Pajak memiliki fungsi yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, khususnya di dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk juga pengeluaran pembangunan. Beberapa fungsi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi pajak yang paling penting, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Suatu bangsa membutuhkan uang untuk melaksanakan tugas dan pembangunan nasional secara rutin. Negara bisa mendapatkan biaya ini dari pendapatan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan berkelanjutan untuk hal-hal seperti biaya tenaga kerja, material, dan pemeliharaan. Dana pembangunan dibiayai dari tabungan pemerintah, yang merupakan pendapatan domestik dikurangi pengeluaran saat ini. Penghematan pemerintah ini perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk

menyesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan yang diharapkan terutama dari departemen pajak.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui perpajakan. Fungsi regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai pembebasan pajak diberikan untuk memfasilitasi investasi di Jerman dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas.

Dengan adanya pajak memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah stabilitas harga untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kemampuan negara untuk mendistribusikan kembali penerimaan pajak yang dipungut digunakan untuk mendanai seluruh barang publik, termasuk mendanai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2.2. Pengelompokan Pajak

Pajak yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai pengelompokan, jenis, dan macamnya. Pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Prabandaru (2019:35) adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pengenaan pajak yang bersifat subjektif adalah dengan

mempertimbangkan keadaan atau kondisi setiap individu wajib pajak, sudah menikah atau belum menikah dan lain-lain. Mulanya setiap masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia wajib untuk membayarkan pajak, sedangkan untuk warga negara asing yang memiliki ekonomi dengan negara Indonesia (seperti WNA yang menjadi pengusaha di Indonesia), maka mereka juga dikenakan kewajiban untuk membayarpajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Untuk pajak objektif sendiri fokus untuk memperhatikan sifat objek pajak dengan mengesampingkan situasi atau kondisi Wajib Pajak. Pajak yang objektif dikenakan kepada semua warga negara Indonesia (WNI) jika penghasilannya memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berlaku. Pajak objektif mencakup beberapa kelompok. Pertama, pengguna barang yang dikenakan pajak. Kedua, pajak terkait dengan kepemilikan properti, kepemilikan barang mewah, dan pengalihan properti dari Indonesia ke negara lain. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Golongan

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak dapat dibagi menjadi dua jenis: pajak langsung dan pajak

tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar oleh wajib pajak sendiri, contoh: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Tidak Langsung

yaitu pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain. Dengan maksud, pembayarannya dapat diwakilkan/ dilakukan atas nama pihak lain. Pajak tidak langsung tidak mempunyai surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkandengan tindakan perbuatan atas kejadian. contoh: Pajak PertambahanNilai (PPN), Pajak bea masuk, Pajak ekspor.

3. Menurut Pihak Pemungut Pajak

a. Pajak Negara

Pajak negara (pajak pusat) ialah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak pemerintah bertujuan untuk pemerataan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

sebagai bentuk bagi hasil antara pusat dan daerah dari pajak yang dipungut ke provinsi (pusat) dan pajak yang dipungut ke daerah. Contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai barang mewah, pajak properti dan bea meterai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan pajak wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum ke suatu daerah tanpa kompensasi langsung yang setara. Pajak daerah dapat dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

21.2.3 Pajak yang dikelola Pemerintah Pusat

Pajak yang dikelola oleh pemerintah ada 5 jenis, antara lain :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja. Selain itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

d. Bea Materai

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2020, Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Adapun asas-asas yang mengatur bea materai yang diantaranya yaitu asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas keadilan, asas

kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Adapun bea materai diberlakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara demi membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju kesejahteraan, memberikan kepastian hukum yang adil, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan)

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 1994 tanggal 9 november 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan.

2.1.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) Sitem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Wajib pajak dapat dikatakan berperan aktif dalam menghitung, membayar dan mengajukan pajaknya. Di sini, pemerintah bertindak sebagai regulator bagi setiap wajib pajak dalam sistem self-assessment. Sistem self-assessment ini biasanya diterapkan pada jenis pajak yang termasuk

dalam kategori pajak pusat. Misalnya, PPN (pajak pertambahan nilai) atau PPh (pajak penghasilan). Sistem perlu menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Akibatnya, dapat terjadi kesalahan bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Inilah sebabnya mengapa peran konsultan pajak sangat dicari. Tujuannya agar proses penghitungan dan pelaporan pajak berjalan dengan baik.

b. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak *official assessment system* membebankan kekuasaan kepada petugas perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Dimana petugas pajak bertindak sebagai pemungut pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak berperan pasif, mengetahui berapa pajak yang harus dibayar setelah otoritas pajak mengeluarkan ketetapan pajak. Sistem pemungutan pajak ini umumnya berlaku untuk pajak bumi bangunan (PBB). Apabila Wajib Pajak tidak perlu menghitung besarnya pajak, cukup membayar pajak sesuai Surat Setoran Pajak Terutang (SPPT).

c. Withholding System

Dalam sistem pemungutan pajak ini, jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga tersebut bukan wajib pajak atau petugas pajak melainkan petugas dari pemberi kerja.

Misalnya, dalam kasus pengurangan pendapatan karyawan, jika ini dilakukan oleh akuntan agensi Catau HRD perusahaan. Karyawan yang peduli tidak perlu lagi khawatir tentang pemotongan atau pembayaran pajak.

2.1.2.5. Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketaatan dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan karena seseorang yang telah memiliki NPWP akan lebih mudah terakses oleh DJP.

Segala hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan seperti pelaporan SPT Tahunan maupun SPT Masa wajib menyertakan NPWP. Bagi Wajib Pajak, Kartu NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini karena satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu Wajib Pajak. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di seluruh Indonesia. Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan sehingga memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

21.2.6. Pelayanan Pajak

Menurut Surjoputro (2006:39) pelayanan pajak adalah: pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan dimana salah satunya meliputi pelayanan pajak (tax service). Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dilaksanakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan mudah. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

21.2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan–ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakan.

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah merupakan pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.3.2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak yaitu :

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Objek

Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008, Pada prinsipnya objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek Pajak Badan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Penghasilan Badan Dalam Negeri

Objek Pajak Badan Dalam Negeri merupakan semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Penghasilan Badan Luar Negeri

Objek Pajak Luar Negeri merupakan penghasilan - penghasilan yang diterima atau diperoleh badan luar negeri yang bukan berasal dari usaha atau kegiatan di Indonesia tetapi berupa penghasilan modal.

2.1.4 Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan

2.1.4.1. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif yang dipakai merupakan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Tabel 2 . 1

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s.d. Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s.d. Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : Buku PPh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015

2.1.4.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 2.2.
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status PTKP	PTKP Tahunan	PTKP Bulanan	PTKP Harian
TK/0	54.000.000	4.500.000	150.009
TK/1	58.500.000	4.875.000	162.500
TK/2	63.000.000	5.250.000	176.388
TK/3	67.500.000	5.625.000	187.500
K/0	58.500.000	4.875.000	162.500
K/1	63.000.000	5.250.000	176.388
K/2	67.500.000	5.625.000	187.500
K/3	72.000.000	6.000.000	200.000

Sumber : Buku PPh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015


2.2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Metode kualitatif ini diambil karena penulis ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak masih sangat kurang. Banyak masyarakat yang masih keberatan untuk membayar pajak dan menganggap pajak sebagai pemerasan. Ada

pula masyarakat yang sudah membayar pajak tapi tidak melaporkannya, karena dianggap bukan suatu hal yang penting dan rumit untuk melakukannya. Padahal dalam realitanya pemerintah sudah memberikan relaksasi kemudahan untuk membayar ataupun melaporkan pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dengan melakukan penelitian menggunakan metode ini maka penulis mengetahui bagaimana prosedur dari Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Pegawai Tetap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.



Gambar 2.1. Skema Pendekatan Masalah